



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 43A TAHUN 2019

TENTANG

IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN PENGELOLA PENGADAAN
BARANG/JASA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan penyelenggara negara;
- b. bahwa dalam rangka menuju tata kelola Pengadaan Barang/ Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dalam memberikan pelayanan yang bebas dari korupsi, diperlukan identifikasi penyebab terjadinya benturan kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Identifikasi Benturan Kepentingan Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Barat, dan Daerah Isimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah Undang-undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5);

Memperhatikan : Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.

Pasal 1

Identifikasi benturan kepentingan pengelola pengadaan barang/jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan

Pada tanggal 28 Juni 2019

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 43 A TAHUN 2019
TENTANG
IDENTIFIKASI BENTURAN
KEPENTINGAN PENGELOLA
PENGADAAN BARANG/JASA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PEKALONGAN

IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN PENGELOLA PENGADAAN
BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

I. Identifikasi Bentuk Benturan Kepentingan

Identifikasi bentuk benturan kepentingan yang dapat terjadi pada Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, antara lain :

1. Situasi yang menyebabkan Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan menerima gratifikasi atau pemberian/ penerimaan hadiah atas suatu keputusan/ jabatan;
2. Situasi yang menyebabkan Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan menggunakan aset jabatan/ instansi untuk kepentingan pribadi/ golongan;
3. Situasi yang menyebabkan Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan menggunakan dokumen dan/ atau informasi rahasia untuk kepentingan pribadi/golongan;
4. Perangkapan jabatan oleh Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan pada beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lain;
5. Situasi yang menyebabkan Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
6. Situasi yang menyebabkan Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dalam proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
7. Situasi yang menyebabkan Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan memiliki kesempatan untuk menyalahgunakan jabatan;

8. Bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya yang merugikan Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
9. Situasi yang menyebabkan Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

II. Identifikasi Jenis Benturan Kepentingan

Identifikasi jenis benturan kepentingan yang dapat terjadi pada Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, antara lain :

1. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan, dan/ atau pemberian gratifikasi;
2. Pemberian izin yang diskriminatif;
3. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/ balas jasa/ rekomendasi/ pengaruh dari pejabat pemerintah;
4. Pemilihan partner atau rekanan kerja berdasarkan putusan yang tidak profesional;
5. Melakukan komersialisasi pelayanan publik;
6. Menggunakan asset, dokumen dan informasi rahasia negara untuk kepentingan pribadi/ golongan;
7. Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
8. Melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
9. Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
10. Menjadi bawahan pihak yang dinilai;
11. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
12. Melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
13. Pengangkatan/ mutasi/ promosi pegawai yang tidak fair dan berindikasi adanya pengaruh dan kepentingan pihak tertentu.

III. Identifikasi Sumber Penyebab Benturan Kepentingan

Identifikasi Sumber Penyebab Benturan Kepentingan yang dapat terjadi pada Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, antara lain :

1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan peraturan perundang-undangan;

2. Perangkapan jabatan, yaitu seseorang penyelenggara negara menduduki dua atau lebih jabatan, sehingga tidak dapat melaksanakan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel;
3. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan), yaitu hubungan yang dimiliki oleh seseorang penyelenggara negara dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
4. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya; dan
5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ